



PUTUSAN
Nomor 605/Pid.B/2024/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Dedi Suryanov als Dedet Bin Anis Sultan Bandaro
2. Tempat lahir : Pekanbaru
3. Umur/Tanggal lahir : 45/24 September 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln.Samratulangi Kel.Sago Kec.Senapelan Kota Pekanbaru.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Dedi Suryanov als Dedet Bin Anis Sultan Bandaro ditangkap sejak tanggal 4 Maret 2024 sampai dengan 5 Maret 2024;

Terdakwa Dedi Suryanov als Dedet Bin Anis Sultan Bandaro ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Maret 2024 sampai dengan tanggal 24 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan tanggal 3 Mei 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Mei 2024 sampai dengan tanggal 2 Juni 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Juli 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 9 September 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 605/Pid.B/2024/PN Pbr tanggal 12 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 605/Pid.B/2024/PN Pbr tanggal 12 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Dedi Suryanov Als Dedet Bin Anis Sultan Bandaro bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Pemberatan" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dedi Suryanov Als Dedet Bin Anis Sultan Bandaro dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah penokok/palu;
 - 1 (satu) set gergaji besi;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000.00 (Dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut di atas, terdakwa tidak menyampaikan pembelaanya melainkan permohonan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa mengakui kesalahannya dan memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan yang disampaikan oleh terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya demikian pula dengan terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktoran Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan@mahkamahagung.go.id

----- Bahwa terdakwa Dedi Suryanov Als Dedet Bin Anis Sultan Bandaro bersama-sama Ujang (DPO) pada hari Rabu tanggal 28 Pebruari 2024 sekira pukul 03.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Ruko Toko Net Cellindo di Jl. Jendral Sudirman Kel. Sago Kec. Senapelan Kota Pekanbaru atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan Lioe Andrean Nardo Prayoga dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu atau pakian jabatan palsu Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"*, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 605/Pid.B/2024/PN Pbr



- Bahwa terdakwa Dedi Suryanov Als Dedet Bin Anis Sultan Bandaro bersama-sama Ujang (DPO) pada hari Rabu tanggal 28 Pebruari 2024 sekira pukul 03.30 Wib, merencanakan untuk mengambil barang-barang yang ada di Ruko Toko Net Cellindo di Jl. Jendral Sudirman Kel. Sago Kec. Senapelan Kota Pekanbaru milik saksi Lio Andrian Nardo Prayoga selanjutnya mereka menuju ke ruko tersebut melalui ruko kosong yang ada di sebelahnya lalu mereka menuju ke lantai 4 ruko kosong tersebut lalu melompati pagar tembok pembatas antara ruko kosong tersebut dengan ruko milik saksi daan sesampainya di ruko milik saksi, mereka bersama-sama menuju pintu terali besi lalu mengambil kayu balok yang terletak di sekitar pintu tersebut lalu memukul pintu terali besi dengan kayu balok untuk membongkar/membuka paksa pintu tersebut dan pintu terali besi akhirnya dapat dibongkar terbuka dari kedudukannya yang didengar oleh saksi, namun saksi tidak berani untuk naik melihat kejadian ke lantai 4 dikarenakan saksi hanya ditemani istri serta anak kemudian terdakwa bersama Ujang mengambil 4 (empat) buah lampu sorot yang berada di lantai 4 ruko tersebut selanjutnya mereka membawa barang-barang milik saksi yang mereka ambil melalui ruko kosong tersebut yang berada di sebelah ruko milik saksi lalu menuju ke lantai bawah lalu mereka membawa keluar barang-barang tersebut keluar dari ruko kosong selanjutnya saksi menunggu di lantai bawah di dalam ruko miliknya untuk melihat siapa yang mengambil barang-barang miliknya dan barang-barang apa yang diambil lalu saksi melihat terdakwa bersama dengan temannya yang saksi tidak ketahui namanya mengambil serta membawa 1 (satu) buah pintu terali besi dan lampu sorot milik saksi yang diambil dari lantai 4 lalu saksi melihat terdakwa bersama temannya membawa barang-barang milik saksi menuju ke arah rumah terdakwa yang dekat dari rumah saksi lalu saksi menuju ke lantai 4 ruko dan melihat pintu terali besi serta 4 (empat) buah lampu sorot telah hilang diambil dan kedudukannya telah rusak bekas dibongkar;



- Bahwa selanjutnya saksi Haryadi datang ke Ruko Toko Net Cellindo lalu saksi Lio Andrean Nardo Prayoga menceritakan kepada saksi Haryadi bahwa telah terjadi pencurian pintu terali besi serta lampu sorot di lantai 4 yang diambil oleh terdakwa bersama temannya lalu sekira pk. 10.00 wib, saksi Lio Andrean Nardo Prayoga meminta tolong kepada Ketua RT saksi Dodi Sal untuk mengatakan kepada terdakwa agar terdakwa mengembalikan barang-barang milik saksi yang diambil oleh terdakwa lalu saksi Dodi Sal menuju rumah terdakwa dan sesampainya di rumah terdakwa, saksi melihat terdakwa di halaman rumahnya dan juga melihat pintu besi serta beberapa lampu sorot lalu melihat terdakwa sedang memotong/menggergaji pintu besi kemudian saksi mengatakan kepada terdakwa untuk segera mengembalikan pintu besi serta lampu sorot kepada saksi Lie Andrean Nardo Prayoga yang diambil oleh terdakwa dan jika tidak dikembalikan akan dilaporkan kepada pihak kepolisian lalu saksi Dodi Sal mengatakan kepada saksi Lie Andrean Nardo Prayoga bahwa telah menyampaikan kepada terdakwa untuk segera mengembalikan barang-barang tersebut dan menyarankan agar melaporkan kepada pihak kepolisian lalu terdakwa menjual barang-barang tersebut ke pedagang penampung barang bekas keliling lalu para saksi menunggu terdakwa untuk mengambil barang-barang yang diambil, namun terdakwa tidak kunjung mengembalikan barang-barang tersebut lalu saksi melaporkan tindak pidana pencurian yang dialaminya ke pihak kepolisian selanjutnya sekira pk. 16.30 wib, anggota Polsek Senapelan: saksi Riya Adinata serta saksi Amandus Bangun menangkap terdakwa dan menemukan barang bukti yang ada pada dirinya: gergaji besi serta palu yang selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Senapelan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya dan akibat perbuatan terdakwa, saksi Lie Andrean Nardo Prayoga mengalami kerugian sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

----- Perbuatan terdakwa Dedi Suryanov Als Dedet Bin Anis Sultan Bandaro sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut di atas terdakwa menyatakan mengerti dan tidak berkeberatan serta menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Lio Andrian Nardo Prayoga Als Leo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi atas hilangnya barang-barang milik saksi yaitu 1 (satu) buah pintu terali besi dan 4 (empat) unit lampu sorot papan reklame;
- Bahwa hilangnya barang-barang milik tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 28 Februari sekira pukul 03.00 Wib di Jalan Jendral Sudirman Kel.Sago Kec.Senapelan Kota Pekanbaru, tepatnya di Toko Net Cellindo;
- Bahwa barang yang hilang berupa 1 (satu) buah pintu terali besi dan 4 (empat) unit lampu sorot papan reklame;
- Bahwa sebelumnya barang berupa 1 (satu) buah pintu terali besi terletak dilantai 2 (dua) dalam kondisi terpasang dipintu, sedangkan 4 (empat) unit lampu sorot papan reklame terpasang di depan Toko Net Cellindo yang mana lampu tersebut berfungsi sebagai penerang papan reklame nama Toko;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa yang merupakan tetangga saya karena tempat tinggal Terdakwa tidak jauh dari Toko Net Cellindo yang saksi tempati;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 28 Februari sekira pukul 02.30 WIB di Jalan Jendral Sudirman Kel.Sago Kec.Senapelan Kota Pekanbaru, tepatnya di Toko Net Cellindo ketika saksi sedang tidur dilantai 1 (satu) Toko Net Cellindo saksi mendengar ada suara orang seperti bertukang memukul yang berasal dari Ruko kosong yang bersebelahan dengan Toko Net Cellino karena saksi saat itu sedang sendiri di Toko saya tidak berani mengecek, dan sekira pukul 03.00 WIB karena penasaran saksi diam-diam membuka pintu depan toko dan mengintip mengarah ruko kosong tersebut saat itu saksi melihat Terdakwa bersama seorang laki-laki sedang menurunkan pintu terali besi namun saat itu saksi tidak mengetahui pintu terali besi siapa yang diambil setelah itu saksi kembali lagi masuk kedalam toko, dan sekira pukul 10.00 WIB saat saya membuka toko saksi menuju lantai 2 (dua) dan melihat pintu terali besi milik saksi sudah tidak ada kemudian saksi menuju depan toko di lantai 2 (dua) dan melihat baut kedudukan lampu sorot berserakan dan melihat 4 (empat) unit lampu sorot sudah tidak ada, dari kejadian tersebut saksi berkeyakinan bahwa pelaku yang telah

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 605/Pid.B/2024/PN Pbr



melakukan pencurian adalah Terdakwa Dedet dan rekannya seperti yang telah saksi lihat;

- Bahwa Terdakwa ada izin untuk mengambil barang milik saksi;
- Bahwa setahu saksi sehari-harinya terdakwa tinggal di dekat Toko Net Cellindo tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian materil sejumlah Rp10.00.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa keterangan saksi pada penyidik adalah benar;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. **Saksi Haryanto Als Ari**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi atas hilangnya 1 (satu) buah pintu terali besi dan 4 (empat) unit lampu sorot papan reklame milik korban atas nama Lio;
- Bahwa kejadian kehilangan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekira pukul 03.00 WIB di Jl. Jenderal Sudirman Kel. Sago, Kec. Senapelan Pekanbaru, tepatnya di toko net celindo;
- Bahwa barang yang diambil yaitu berupa 4 (empat) unit lampu sorot merk EVACO 1000 watt dan 1 (satu) buah pintu terali besi;
- Bahwa pada saat kejadian saksi tidak berada di Toko Net Celindo namun dari keterangan sdr. Lio pada saat kejadian sdr. Lio menyampaikan bahwa pelaku yang mengambil barang tersebut adalah orang yang kami kenal bernama Dedi Suryanov Als Dedet yang kebetulan teemapt tinggalnya berada tepat di belakang Toko Net Celindo dan dari keterangan sdr. Lio bahwa Terdakwa melakukan aksinya tersebut bersama temannya seorang laki-laki yang tidak saksi kenal;
- Bahwa letak sebelum hilangnya barang tersebut yaitu 4 (empat) unit lampu sorot merk Evaco 1000 wat warna hitam terpasang diatas papan reklame merk toko tepatnya dilantai 4 (empat), sedangkan 1 (satu) buah pintu terali besi terletak berada dilantai 4 (empat) terpasang dikedudukan pintu bagian belakang;
- Bahwa kondisi 4 (empat) unit lampu sorot merk Evaco 1000 wat warna hitam sebelum hilang dalam kondisi bagus/baik, berfungsi sehari-harinya sebagai lampu penerang papan reklame merk Toko Net Celindo, sedangkan 1 (satu) buah pintu terali besi dalam kondisi masih bagus;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 605/Pid.B/2024/PN Pbr



- Bahwa setahu saksi, sdr. Lio menyewa ruko tersebut sudah kurang lebih 1 (satu) tahun, dan saat sdr. Lio membuka usaha tersebut ianya merenovasi ruko dan membeli dan memasang pintu terali besi dilantai 4 (empat) unit lampu sorot tersebut dan memasang pintu terali besi dilantai 4 (empat), dan sdr. Lio menggunakan barang-barang tersebut sudah kurang lebih satu tahun sejak menempati ruko;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa masuk menuju lantai 4 (empat) Toko Net Celindo dengan cara masuk melalui tangga dari ruko (kosong) yang bersebelahan dengan Toko Net Celindo, setelah Terdakwa tiba di lantai 4 (empat) ruko kosong tersebut kemudian Terdakwa menuju lantai 4 (empat) ruko Toko Net Celindo;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekira pukul 08.30 WIB saya dihubungi oleh sdr. Lio menyampaikan bahwa ada kejadian hilangnya barang di Toko Net Celindo setelah mendengar hal tersebut saya langsung menuju tempat kejadian dan sesampainya tempat kejadian, sdr. Liro menceritakan kepada saya bahwa sdr. Lio melihat yang mengambil barang adalah Terdakwa atas nama Dedi Suryanov Als Dedet bersama temannya (tidak kenal) , setelah itu saya mengecek ke lantai 4 (empat) dan benar bahwa pintu terali besi sudah tidak ada ditempat semula, kemudian saya juga mengecek lampu sorot dan benar bahwa 4 (empat) unit lampu sorot yang sebelumnya terpasang di lantai 4 (empat) sebagai penerang papan reklame merk toko sudah tidak ada. Kemudian sdr. Lio pergi mendatangi ketua RT untuk melaporkan kejadian tersebut terlebih dahulu karena yang melakukannya adalah satu lingkungan dengan tempat kejadian;
- Bahwa Toko Net Celindo (ruko) merupakan tempat usaha sdr. Lio dan juga sebagai tempat tinggal sdr. Lio dan keluarganya, yang mana sehari-harinya ruko tersebut sdr. Lio yang menempati bersama anak dan istrinya;
- Bahwa dari keterangan sdr.Lio adapun harga bahwa 4 (empat) unit lampu sorot berkisar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), sedangkan harga pintu terali besi tersebut sebesar Ro2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), sehingga Toko Net Celindo dirugikan secara kerugian materil kurang lebih Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa keterangan saksi pada penyidik adalah benar;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;



3. **Saksi Riya Adinata**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dan rekan-rekan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Dedi Suryanov dalam hal mengambil tanpa izin barang milik korban yang bernama Lio ;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 sekitar pukul 10.00 WIB, korban membuat Laporan Polisi ke Polsek Senapelan atas tindak pidana pencurian yang dialaminya yang terjadi pada hari Rabu tanggal 28 Pebruari 2024 sekira pukul 03.00 WIB di ruko yang ditempatinya di Toko Net Cellindo Jl. Jendral Sudirman Kel. Sago Kec. Senapelan Kota Pekanbaru yang dilakukan oleh terdakwa yang merupakan tetangga korban yang bertempat tinggal dibelakang Toko Net Cellindo Terdakwa beserta temannya;
- Bahwa Barang milik korban yang hilang, berupa: 4 (Empat) unit lampu sorot merk Evaco 1000 Watt warna Hitam terpasang diatas papan reklame merk toko, dan 1 (Satu) buah pintu terali besi dikedudukan pintu belakang yang terletak dilantai 4 dan barang-barang tersebut dalam kondisi masih bagus serta berfungsi sehari-harinya;
- Bahwa selanjutnya kami melakukan penyelidikan mencari keberadaan terdakwa dan dihari yang sama sekira pukul 16.30 WIB, Team Opsnal mendapat informasi bahwa keberadaan terdakwa sedang berada di sekitar rumahnya di Jl. Sam Ratulangi Kel. Sago Kec. Senapelan Kota Pekanbaru selanjutnya segera menuju tempat keberadaan terdakwa dan pada saat terdakwa mengetahui kedatangan Team Opsnal, dirinya melarikan diri lalu melakukan tembakan peringatan keatas sambil mengejanya, namun terdakwa tidak menghiraukan lalu di Jl. Prof M. Yamin, anggota Polsek Senapelan yang dibantu warga setempat berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saat diinterogasi selanjutnya melakukan pengeledahan dirumah tempat tinggal terdakwa dan didalam rumahnya ditemukan: 1 (satu) buah palu/penokok serta 1 (satu) set gergaji besi yang digunakan terdakwa dan Ujang untuk memotong barang hasil kejahatan;
- Bahwa Jarak rumah Terdakwa ke TKP kurang lebih 400 meter;
- Bahwa keterangan saksi pada penyidik adalah benar;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 605/Pid.B/2024/PN Pbr



Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa Dedi Suryanov Als Dedet Bin Anis Sultan Bandaro

- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan sdr. Ujang (DPO) telah mengambil barang-barang dari toko milik korban bernama sdr. Lio;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekira pukul 06.00 WIB di Jl. Jenderal Sudirman Kel. Sago Kec. Senapelan kota Pekanbaru, tepatnya di Toko Net Celindo;
- Bahwa barang yang di ambil yaitu berupa 1 (satu) buah pintu terali besi yang berada di Toko Net Cellindo;
- Bahwa terdakwa melakukannya bersama rekan terdakwa yang bernama Ujang;
- Bahwa posisi pintu terali besi tersebut sebelumnya berada di lantai 4 (empat) Toko Net Cellindo yang terpasang dipintu bagian belakang;
- Bahwa berawal ketika terdakwa bersama sedang sarapan didalam dilantai dasar ruko kosong yang bersebelahan dengan ruko Toko Net Cellindo, dan setelah makan timbul niat sdr. Ujang untuk mengambil barang-barang di Toko Net Cellindo dengan mengatakan "Det cari uang kita yok" dan terdakwa jawab "dimana cari uang" dan dijawabnya "kan ada pintu diatas (toko net cellindo) itu aja kita tanggalkan", kemudian terdakwa dan sdr. Ujang perlahan-lahan menaiki tangga ruko kosong menuju lantai 4 (empat) dan setibanya di lantai 4 (empat) terdakwa dan sdr. Ujang menuju bagian belakang Toko Net Celindo dengan memanjat pembatas tembok antara ruko dengan tinggi kurang lebih 1 (satu) meter dan setelah berada di Toko Net Cellindo terdakwa melihat ada pintu terali besi terpasang dipintu tersebut kemudian terdakwa mengambil kayu balok dekat pintu tersebut kemudian dengan kayu balok tersebut saya dan sdr. Ujang membuka/membongkar paksa pintu terali besi hingga lepas dari kedudukannya, setelah itu terdakwa dan sdr. Ujang bersama-sama membawa pintu terali besi turun kebawah melewati ruko kosong dan membawa pintu terali besi keluar dari tempat kejadian dibawa ke rumah terdakwa, dan setibanya dirumah lalu terdakwa mengambil palu dan gergaji besi, kemudian terdakwa dan sdr. Ujang menggunakan palu dan gergaji besi tersebut memotong pintu terali besi menjadi beberapa bagian untuk memudahkan dibawa untuk dijual ke pedagang keliling penampung barang bekas;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 605/Pid.B/2024/PN Pbr



- Bahwa terdakwa bersama sdr. Ujang sudah sering main didalam ruko kosong tersebut, dan pada saat kejadian terdakwa dan sdr. Ujang sudah berada didalam ruko kosong tersebut dari pukul 05.45 WIB;
- Bahwa alat yang digunakan untuk mengambil barang tersebut berupa palu dan gergaji besi yang merupakan milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa dan sdr. Ujang hanya mengambil 1 (satu) buah terali besi yang berada di Toko Net Celindo;
- Bahwa akhirnya pintu terali besi tersebut telah dijual kepada pedagang becak keliling penampung barang bekas;
- Bahwa terdakwa menjualnya menggunakan sepeda motor milik sdr. Ujang kepada pedagang becak keliling penampung barang bekas pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekira pukul 11.00 Wib di Jalan Koto Baru Kel. Kampung Dalam Kec. Senapelan kota Pekanbaru seharga Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan berat 40 Kg dan uang hasil tersebut terdakwa bagi dua dengan sdr. Ujang masing-masing mendapatkan Rp85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah), dan uang tersebut telah habis terdakwa gunakan untuk membeli rokok dan makan;
- Bahwa kondisi Toko Net Celindo pada saat mengambil barang disana kami tidak mengetahui bahwasanya Toko Net Celindo ada orang yang menghuni/atau menempati pada malam harinya;
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama sebanyak 4 (empat) kali yaitu sekira tahun 1996 divonis 1 (satu) tahun, sekira tahun 2012 divonis 8 (delapan) bulan, dan sekira tahun 2017 divonis 2 (dua) tahun, dan sekira tahun 2020 divonis 4 (empat) tahun dan terakhir bebas pada bulan Agustus 2023;
- Bahwa setelah bebas menjalani hukuman sejak bulan Agustus 2023, terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan pencurian yaitu:
 - 1) Pada sekira bulan Januari 2024 sekira pukul 07.00 WIB saya seorang diri telah mengambil barang berupa kain sprai, sarung bantal yang berada didalam ruko kosong yang bersebelahan dengan ruko Toko Net Celindo,
 - 2) Pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekira pukul 06.00 WIB di Jalan Jenderal Sudirman Kel. Sago Kec. Senapelan kota Pekanbaru tepatnya di Toko Net Celindo;
- Bahwa keterangan terdakwa pada penyidik adalah benar;



Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak ada telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah penokok/palu;
2. 1 (satu) set gergaji besi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 sekitar pukul 16.30 WIB, bertempat di Jl. Prof. M. Yamin Senapalen Kota Pekanbaru, terdakwa Dedi Suryanov Als Dedet Bin Anis Sultan Bandaro telah ditangkap oleh anggota Polsek Senapelan yang dibantu warga setempat karena berusaha melarikan diri, dikarenakan diduga melakukan tindak pidana;
- Bahwa yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan sdr. Ujang (DPO) adalah telah mengambil barang berupa 1 (Satu) buah pintu terali besi yang terletak dilantai 4 Toko Net Cellindo Jl. Jendral Sudirman Kel. Sago Kec. Senapelan Kota Pekanbaru, yang merupakan milik dari saksi Lio Andrean Nardo Prayoga Als Leo;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekira pukul 06.00 WIB di Jl. Jenderal Sudirman Kel. Sago Kec. Senapelan kota Pekanbaru, tepatnya di Toko Net Celindo, dengan cara sebagai berikut berawal ketika terdakwa bersama sedang sarapan didalam dilantai dasar ruko kosong yang bersebelahan dengan ruko Toko Net Cellindo, dan setelah makan timbul niat sdr. Ujang untuk mengambil barang-barang di Toko Net Cellindo dengan mengatakan "Det cari uang kita yok" dan terdakwa jawab "dimana cari uang" dan dijawabnya "kan ada pintu diatas (toko net cellindo) itu aja kita tanggalkan", kemudian terdakwa dan sdr. Ujang perlahan-lahan menaiki tangga ruko kosong menuju lantai 4 (empat) dan setibanya di lantai 4 (empat) terdakwa dan sdr. Ujang menuju bagian belakang Toko Net Celindo dengan memanjat pembatas tembok antara ruko dengan tinggi kurang lebih 1 (satu) meter dan setelah berada di Toko Net Celindo terdakwa melihat ada pintu terali besi terpasang dipintu tersebut kemudian terdakwa mengambil kayu balok dekat pintu tersebut kemudian dengan kayu balok tersebut saya dan sdr. Ujang membuka/membongkar paksa pintu terali besi hingga lepas dari kedudukannya, setelah itu terdakwa dan sdr. Ujang bersama-sama



membawa pintu terali besi turun kebawah melewati ruko kosong dan membawa pintu terali besi keluar dari tempat kejadian dibawa ke rumah terdakwa, dan setibanya dirumah lalu terdakwa mengambil palu dan gergaji besi, kemudian terdakwa dan sdr. Ujang menggunakan palu dan gergaji besi tersebut memotong pintu terali besi menjadi beberapa bagian untuk memudahkan dibawa untuk dijual ke pedagang keliling penampung barang bekas;

- Bahwa alat yang digunakan untuk mengambil barang tersebut berupa palu dan gergaji besi yang merupakan milik terdakwa;
- Bahwa kemudian pintu terali besi tersebut telah dijual dengan menggunakan sepeda motor milik sdr. Ujang kepada pedagang becak keliling penampung barang bekas pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekira pukul 11.00 Wib di Jalan Koto Baru Kel. Kampung Dalam Kec. Senapelan kota Pekanbaru seharga Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan berat 40 Kg dan uang hasil tersebut terdakwa bagi dua dengan sdr. Ujang masing-masing mendapatkan Rp85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah), dan uang tersebut telah habis terdakwa gunakan untuk membeli rokok dan makan;
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama sebanyak 4 (empat) kali yaitu sekira tahun 1996 divonis 1 (satu) tahun, sekira tahun 2012 divonis 8 (delapan) bulan, dan sekira tahun 2017 divonis 2 (dua) tahun, dan sekira tahun 2020 divonis 4 (empat) tahun dan terakhir bebas pada bulan Agustus 2023;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Lioe Andrean Nardo Prayoga Als Leo mengalami kerugian sejumlah 4 (empat) unit lampu sorot berkisar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), sedangkan harga pintu terali besi tersebut sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), sehingga Toko Net Celindo dirugikan secara kerugian materil kurang lebih Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa tidak ada perdamaian antara terdakwa dan pihak korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu



mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat

(2) KUH Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil Sesuatu Barang ;
3. Yang Sebahagian atau Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain ;
4. Dengan Maksud untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum ;
5. Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Disitu Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak;
6. Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;
7. Yang Untuk Masuk Ketempat Melakukan Kejahatan Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Au Pakaian, Jabatan Palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang Siapa":

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" adalah orang atau manusia atau Badan Hukum sebagai subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya dihadapan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Barang Siapa" dalam perkara ini adalah terdakwa Dedi Suryanov Als Dedet Bin Anis Sultan Bandaro, dengan segala identitasnya yang telah sesuai dengan surat dakwaan adalah seseorang yang sepanjang pemeriksaan perkara dapat menjawab dan menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, tidak terlihat ada gangguan ingatan, bahkan dapat dikatakan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga dari kondisi tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa Terdakwa tersebut memenuhi kriteria "Barang Siapa";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Mengambil Sesuatu Barang":

Menimbang, bahwa yang dimaksud 'mengambil barang' berdasarkan penafsiran secara gramatikal yang didasarkan pada arti kata-kata menurut tata bahasa sehari-hari adalah membawa suatu barang dari tempat semula ke tempat lain ;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian dan dihubungkan dengan barang bukti, terungkap bahwa pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 sekitar pukul 16.30 WIB, bertempat di Jl. Prof M. Yamin Senapalen Kota Pekanbaru, terdakwa Dedi Suryanov Als Dedet Bin Anis Sultan Bandaro telah ditangkap oleh anggota Polsek Senapalen yang dibantu warga setempat karena berusaha melarikan diri, dikarenakan melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan sdr. Ujang (DPO) adalah telah barang berupa 1 (satu) buah pintu terali besi yang terletak dilantai 4 Toko Net Cellindo Jl. Jendral Sudirman Kel. Sago Kec. Senapalen Kota Pekanbaru, yang merupakan milik dari saksi Lioo Andrean Nardo Prayoga Als Leo;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekira pukul 06.00 WIB di Jl. Jenderal Sudirman Kel. Sago Kec. Senapalen kota Pekanbaru, tepatnya di Toko Net Celindo, dengan cara sebagai berikut berawal ketika terdakwa bersama sedang sarapan didalam dilantai dasar ruko kosong yang bersebelahan dengan ruko Toko Net Cellindo, dan setelah makan timbul niat sdr. Ujang untuk mengambil barang-barang di Toko Net Cellindo dengan mengatakan "Det cari uang kita yok" dan terdakwa jawab "dimana cari uang" dan dijawabnya "kan ada pintu diatas (toko net cellindo) itu aja kita tanggalkan", kemudian terdakwa dan sdr. Ujang perlahan-lahan menaiki tangga ruko kosong menuju lantai 4 (empat) dan setibanya di lantai 4 (empat) terdakwa dan sdr. Ujang menuju bagian belakang Toko Net Celindo dengan memanjat pembatas tembok antara ruko dengan tinggi kurang lebih 1 (satu) meter dan setelah berada di Toko Net Celindo terdakwa melihat ada pintu terali besi terpasang dipintu tersebut kemudian terdakwa mengambil kayu balok dekat pintu tersebut kemudian dengan kayu balok tersebut saya dan sdr. Ujang membuka/membongkar paksa pintu terali besi hingga lepas dari kedudukannya, setelah itu terdakwa dan sdr. Ujang bersama-sama membawa pintu terali besi turun kebawah melewati ruko kosong dan membawa pintu terali besi keluar dari tempat kejadian dibawa ke rumah terdakwa, dan setibanya dirumah lalu terdakwa mengambil palu dan gergaji besi, kemudian terdakwa dan sdr. Ujang menggunakan palu dan gergaji besi tersebut memotong pintu terali besi menjadi beberapa bagian untuk memudahkan dibawa untuk dijual ke pedagang keliling penampung barang bekas;



Menimbang, bahwa alat yang digunakan untuk mengambil barang tersebut berupa palu dan gergaji besi yang merupakan milik terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian pintu terali besi tersebut telah dijual dengan menggunakan sepeda motor milik sdr. Ujang kepada pedagang becak keliling penampung barang bekas pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekira pukul 11.00 Wlb di Jalan Koto Baru Kel. Kampung Dalam Kec. Senapelan kota Pekanbaru seharga Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan berat 40 Kg dan uang hasil tersebut terdakwa bagi dua dengan sdr. Ujang masing-masing mendapatkan Rp85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah), dan uang tersebut telah habis terdakwa gunakan untuk membeli rokok dan makan;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Lio Andrian Nardo Prayoga Als Leo mengalami kerugian sejumlah 4 (empat) unit lampu sorot berkisar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), sedangkan harga pintu terali besi tersebut sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), sehingga Toko Net Celindo dirugikan secara kerugian materil kurang lebih Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi corak perbuatan mengambil barang, dengan demikian unsur "Mengambil Barang" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Yang Sebahagian atau Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain":

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian di persidangan, terungkaplah fakta bahwa barang berupa 1 (satu) buah pintu terali besi, yang telah diambil oleh terdakwa adalah merupakan milik dari saksi Lio Andrian Nardo Prayoga Als Leo;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Yang Sebahagian atau Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain" telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur "Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum"

Menimbang, bahwa menurut SIMON dalam buku yang disusun oleh Drs. PAF Lamintang, S.H., berjudul Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, yang dimaksud "Dengan Maksud Untuk Dimiliki" adalah suatu tindakan yang sedemikian rupa yang membuat pelaku memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimiliki oleh pemiliknya, dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut diambil dari pemiliknya, sedangkan yang dimaksud melawan hak menurut R. Soesilo dalam buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal halaman 25,

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 605/Pid.B/2024/PN Pbr



mengemukakan bahwa “Dengan Melawan Hak” artinya bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan hak orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, terungkaplah fakta adalah barang berupa 1 (satu) buah pintu terali besi adalah milik dari saksi Lio Andrian Nardo Prayoga Als Leo, yang telah diambil oleh terdakwa adalah tanpa seizin dari pemiliknya yaitu saksi Lio Andrian Nardo Prayoga Als Leo’

Menimbang, bahwa dari uraian di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah membuat Terdakwa memperoleh Kekuasaan terhadap barang tersebut di atas tanpa izin dari pemiliknya yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur. “Dengan Maksud untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum” telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur “Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Disitu Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak”:

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diatas terungkaplah bahwa pencurian barang berupa 1 (satu) buah pintu terali besi yang merupakan milik dari saksi Lio Andrian Nardo Prayoga Als Leo, tersebut dilakukan oleh terdakwa pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekira pukul 06.00 WIB di Jl. Jenderal Sudirman Kel. Sago Kec. Senapelan kota Pekanbaru, tepatnya di lantai 4 Toko Net Celindo;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan melihat waktu terjadi pencurian tersebut adalah dan juga terhadap letak sebelumnya objek barang yang diambil oleh pelaku adalah didalam rumah atau pekarangan yang ada rumahnya maka unsur tersebut diatas juga telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Ad.6. Unsur “Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu”:

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diatas terungkaplah bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekira pukul 06.00 WIB di Jl. Jenderal Sudirman Kel. Sago Kec. Senapelan kota Pekanbaru, tepatnya di lantai 4 Toko Net Celindo, terdakwa terdakwa Dedi Suryanov Als Dedet Bin Anis Sultan Bandaro bersama-sama dengan sdr. Ujang (DPO) telah barang berupa 1 (satu) buah pintu terali besi yang terletak dilantai 4 Toko Net Cellindo Jl. Jendral



Sudirman Kel. Sago Kec. Senapelan Kota Pekanbaru, yang merupakan milik dari saksi Lio Andean Nardo Prayoga Als Leo;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut diatas juga telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

ad.7. Unsur "Yang Untuk Masuk Tempat Melakukan Kejahatan Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian, Jabatan Palsu":

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diatas terungkaplah bahwa dalam mengambil 1 (satu) buah pintu terali besi milik saksi saksi Lio Andean Nardo Prayoga Als Leo, tersebut dilakukan oleh terdakwa terdakwa Dedi Suryanov Als Dedet Bin Anis Sultan Bandaro bersama-sama dengan sdr. Ujang (DPO), dengan cara sebagai berikut berawal ketika terdakwa bersama sedang sarapan didalam dilantai dasar ruko kosong yang bersebelahan dengan ruko Toko Net Cellindo, dan setelah makan timbul niat sdr. Ujang untuk mengambil barang-barang di Toko Net Cellindo dengan mengatakan "Det cari uang kita yok" dan terdakwa jawab "dimana cari uang" dan dijawabnya "kan ada pintu diatas (toko net cellindo) itu aja kita tanggalkan", kemudian terdakwa dan sdr. Ujang perlahan-lahan menaiki tangga ruko kosong menuju lantai 4 (empat) dan setibanya di lantai 4 (empat) terdakwa dan sdr. Ujang menuju bagian belakang Toko Net Celindo dengan memanjat pembatas tembok antara ruko dengan tinggi kurang lebih 1 (satu) meter dan setelah berada di Toko Net Celindo terdakwa melihat ada pintu terali besi terpasang dipintu tersebut kemudian terdakwa mengambil kayu balok dekat pintu tersebut kemudian dengan kayu balok tersebut saya dan sdr. Ujang membuka/membongkar paksa pintu terali besi hingga lepas dari kedudukannya, setelah itu terdakwa dan sdr. Ujang bersama-sama membawa pintu terali besi turun kebawah melewati ruko kosong dan membawa pintu terali besi keluar dari tempat kejadian dibawa ke rumah terdakwa, dan setibanya dirumah lalu terdakwa mengambil palu dan gergaji besi, kemudian terdakwa dan sdr. Ujang menggunakan palu dan gergaji besi tersebut memotong pintu terali besi menjadi beberapa bagian untuk memudahkan dibawa untuk dijual ke pedagang keliling penampung barang bekas, sehingga dengan demikian menurut Majelis perbuatan terdakwa dapat dikategorikan dalam perbuatan yang "memanjat" untuk dapat sampai pada barang yang akan diambilnya tersebut;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut diatas juga telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah terbukti memenuhi seluruh unsur dari Pasal 363 Ayat (2) KUH Pidana maka berdasarkan alat bukti yang sah maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa dari hasil pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan di persidangan ternyata pada diri maupun perbuatan terdakwa tidak terdapat adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terdakwa, maka oleh karena itu terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan karenanya harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa pembedaan bukanlah bertujuan sebagai bentuk balas dendam melainkan bertujuan untuk membangun kembali pola pengendalian diri bagi terdakwa sehingga diharapkan terdakwa dapat kembali hidup dengan wajar di tengah-tengah masyarakat, oleh karenanya maka terhadap pidana yang akan dijatuhkan pada diri terdakwa sepatutnya dipandang tepat dan adil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah penokok/palu;
- 1 (satu) set ergaji besi;

Dikarenakan merupakan alat yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan kejahatannya maka sepatutnya ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan



yang meringankan baik pada latar belakang kehidupan maupun perbuatan para terdakwa berdasarkan fakta-fakta dan data-data pemidanaan yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tersebut meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim sependapat dengan masa pidana yang harus dijatuhkan pada diri terdakwa sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka sesuai ketentuan pasal 222 Ayat (1) KUHAP, terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 Ayat (2) KUH Pidana, ketentuan pasal-pasal dalam KUHAP serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **Dedi Suryanov Als Dedet Bin Anis Sultan Bandaro** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah penokok/palu;
 - 1 (satu) set gergaji besi;

Dirampas untuk dimusnahkan;



Direktoran Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan@mahkamahagung.go.id



6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024, oleh kami, Indra Lesmana Karim, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fitrizal Yanto, S.H., Dedy, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wuri Yulianti, S.T., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, serta dihadiri oleh Dame Juliana Munthe, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fitrizal Yanto, S.H.

Indra Lesmana Karim, S.H.

Dedy, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Wuri Yulianti, S.T., S.H.